



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sukamara, maka besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
8. Pejabat struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
10. Jabatan Fungsional Auditor selanjutnya disingkat JFA adalah PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukamara yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
13. Dokter Spesialis adalah Dokter spesialis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara dapat ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah lainnya;
14. Dokter Umum/Dokter Gigi adalah Dokter Umum/Dokter Gigi yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;
15. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
17. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

19. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil **berdasarkan disiplin kerja** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan.
20. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.
21. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti kehadiran pada hari kerja.
22. Daftar perhitungan uang makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama, jumlah hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan PNS/CPNS;
- b. Memotivasi PNS/CPNS memiliki disiplin, prestasi kerja yang tinggi dan inovasi ;
- c. Memotivasi PNS/CPNS untuk bekerja lebih giat dan profesional;
- d. Memotivasi PNS/CPNS meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kinerja PNS/CPNS

Pasal 3

PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara diberikan Tambahan Penghasilan **berdasarkan disiplin kerja** dan/atau Tambahan Penghasilan berupa uang makan.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA

Pasal 4

- (1) PNS/CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan disiplin kerja.

Bagian I Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian II PNS/CPNS Yang Dapat Menerima dan Tidak Dapat Menerima Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) PNS/CPNS yang dapat menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:
 - a. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sehari-hari di SKPD dan Unit Satuan Kerja;

- b. PNS yang diangkat dan/atau dipindahkan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
 - c. PNS yang pindah tugas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
 - d. PNS/CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan diklat tetap diberikan tambahan penghasilan;
 - e. PNS yang pindah tugas dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Sukamara setelah 1 (satu) tahun aktif atau setelah 1 (satu) bulan melaksanakan tugas dan anggaran telah tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
 - f. PNS/CPNS yang telah melaksanakan tugas di buktikan dengan absensi yang diketahui oleh pejabat yang berwenang; dan
- (2) PNS/CPNS yang menerima Tambahan Penghasilan pada masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan dan Besarnya Tambahan Penghasilan dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pasal 7

PNS/CPNS yang tidak dapat menerima tambahan penghasilan adalah :

- a. PNS/CPNS yang mengambil persiapan masa pensiun (MPP);
- b. PNS/CPNS yang berstatus pegawai titipan diluar pemerintah Kabupaten Sukamara;
- c. PNS/CPNS selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;
- d. PNS/CPNS yang berstatus terpidana;
- e. PNS/CPNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara dan/atau cuti besar;
- f. PNS/CPNS yang tidak masuk kantor tanpa keterangan/alpa selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berselang dalam masa waktu 1 (satu) bulan berjalan/ bersangkutan;
- g. PNS/CPNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar;
- h. CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang tidak diberikan tambahan penghasilan selama 12 (dua belas) bulan;
- i. CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama 18 (delapan belas) bulan;
- j. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama 12 (dua belas) bulan;
- k. PNS/CPNS yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang tidak dibayarkan Tambahan;

Bagian II Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 8

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan dikenakan kepada PNS/CPNS apabila yang bersangkutan :
- a. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore tanpa keterangan dipotong sebesar 2% (dua persen) per orang per apel dari besarnya tambahan penghasilan.
 - b. mengikuti apel pagi dan apel sore tetapi tidak masuk bekerja tanpa keterangan dipotong sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - c. tidak masuk bekerja tanpa keterangan dipotong sebesar 8% (delapan persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - d. tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan tambahan penghasilan;
 - e. cuti dengan alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti diluar tanggungan negara pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan;

- f. tidak masuk kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari karena cuti tahunan, cuti bersalin dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan;
 - g. tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter maksimal 14 hari dibayar penuh;
 - h. sakit lebih dari 14 hari didukung dengan surat cuti sakit dari pejabat kepegawaian (Bupati) dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan;
 - i. Bagi PNS/CPNS wanita yang cuti bersalin dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan;
 - j. PNS/CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Uang pemotongan tambahan penghasilan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan pada ayat (1), disetor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
 - (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Kepala SKPD.
 - (4) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dibayarkan ganda kepada PNS/CPNS yang menerima tambahan penghasilan.
- (2) Pembayaran ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran Tambahan Penghasilan untuk jabatan fungsional dan Tambahan Penghasilan jabatan struktural.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN

Bagian I

Pemberian Uang Makan

Pasal 10

- (1) Kepada PNS/CPNS yang masuk kerja diberikan tambahan Penghasilan berupa uang makan.
- (2) Uang makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS/CPNS diberikan uang makan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS/CPNS diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) Besarnya uang makan yang diberikan kepada PNS/CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 12

Uang makan tidak diberikan kepada PNS/CPNS yang :

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang menjalankan cuti/ijin tidak masuk kerja;
- d. Sedang menjalankan tugas belajar.

Bagian II
Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan

Pasal 13

- (1) Pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hadir kerja.
- (2) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Uang makan dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk uang makan pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (5) Pembayaran uang makan dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran.

Pasal 14

- (1) Pembayaran uang makan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Pembayaran uang makan PNS/CPNS dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) uang makan PNS/CPNS dilengkapi dengan :
 - a. Daftar perhitungan uang makan;
 - b. Daftar hadir kerja; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran.
- (2) Format daftar perhitungan uang makan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Unit kepegawaian pada masing-masing SKPD bertanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Selisih tambahan penghasilan yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan tambahan penghasilan berupa uang makan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis Dokter Umum dan Dokter gigi Berdasarkan Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berdasarkan Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 14);
- c. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 3);
- d. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berdasarkan Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 5); dan
- e. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 15),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 1 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKAMARA**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM**

NO.	URAIAN/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1.	Pejabat Eselon II a (Sekretaris Daerah)	Rp.	8.500.000,-
2.	Pejabat Eselon II b a) Asisten Sekretaris Daerah b) Staf Ahli Bupati/Kepala SKPD	Rp.	6.000.000,-
		Rp.	5.000.000,-
3.	Pejabat Eselon III a a) Kepala Bagian/Kepala SKPD b) Inspektur Pembantu/Sekretaris SKPD	Rp.	4.000.000,-
		Rp.	3.500.000,-
4.	Pejabat Eselon III b	Rp.	3.000.000,-
5.	Pejabat Eselon IV a	Rp.	2.500.000,-
6.	Pejabat Eselon IV b	Rp.	2.000.000,-
7.	Pejabat Eselon V	Rp.	1.500.000,-
8.	Fungsional Umum Golongan IV	Rp.	1.150.000,-
9.	Fungsional umum Golongan III	Rp.	900.000,-
10.	Fungsional Umum Golongan II	Rp.	700.000,-
11.	Fungsional Umum Golongan I	Rp.	500.000,-

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI FUNGSIONAL TERTENTU

NO.	URAIAN/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)		
a.	Pejabat Pengawas Pemerintah Utama	Rp.	6.000.000,-
b.	Pejabat Pengawas Pemerintah Madya	Rp.	4.000.000,-
c.	Pejabat Pengawas Pemerintah Muda	Rp.	3.000.000,-
d.	Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama	Rp.	2.500.000,-
2.	JABATAN AUDITOR		
a.	Auditor Utama	Rp.	6.000.000,-
b.	Auditor Madya	Rp.	4.000.000,-
c.	Auditor Muda	Rp.	3.000.000,-
d.	Auditor Pertama	Rp.	2.500.000,-
3.	AUDITOR KEPEGAWAIAN		
a.	Auditor Kepegawaian Utama	Rp.	6.000.000,-
b.	Auditor Kepegawaian Madya	Rp.	4.000.000,-
c.	Auditor Kepegawaian Muda	Rp.	3.000.000,-
d.	Auditor Kepegawaian Pertama	Rp.	2.500.000,-
4.	FUNGSIONAL TERTENTU		
1.	Fungsional Tertentu Golongan IV	Rp.	1.250.000,-
2.	Fungsional Tertentu Golongan III	Rp.	1.000.000,-
3.	Fungsional Tertentu Golongan II	Rp.	750.000,-

C. DOKTER UMUM DAN DOKTER SPESIALIS

NO.	URAIAN/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	
1.	Berdasarkan Tempat Bertugas		
a.	RSUD Sukamara	Rp.	4.000.000,-
b.	Puskesmas Luar Kota	Rp.	4.000.000,-
c.	Puskesmas Dalam Kota	Rp.	3.500.000,-
d.	Dokter dengan Jabatan Struktural :		
	- Eselon II	Rp.	4.500.000,-
	- Eselon III	Rp.	4.000.000,-
	- Eselon IV	Rp.	3.750.000,-
2.	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	Dokter Spesialis	Rp.	22.500.000,-

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKAMARA

NO.	URAIAN GOLONGAN	BESARNYA UANG MAKAN PER HARI	
		Rp.	
1.	PNS/CPNS Golongan I dan Golongan II	Rp.	35.000,-
2.	PNS/CPNS Golongan III	Rp.	37.000,-
3.	PNS/CPNS Golongan IV	Rp.	42.000,-

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKAMARA**KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)****DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN**

Satuan Kerja :

Bulan :

N o	Nama/Nip	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)	7	8 (6 - 7)	9
	CONTOH ISIAN							
1	si "A"	II	22	35.000,-	770.000,-	0,-	770.000,-	
2	si "B"	III	22	37.000,-	814.000,-	40.700,-	773.300,-	
3	si "C"	IV	22	42.000,-	924.000,-	138.600,-	785.400,-	
JUMLAH					2.508.000,-	179.300,-	2.328.700,-	

TERBILANG : (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Sukamara, tanggal.....

Pegguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Pembuat Daftar Gaji,

(Nama :
.....)
(NIP :
.....)(Nama :
.....)
(NIP :
.....)(Nama :
.....)
(NIP :
.....)Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**BUPATI SUKAMARA,****ttd.****AHMAD DIRMAN**EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKAMARA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi SKPD telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sukamara.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sukamara, tanggal.....

Pengguna Anggaran,

(Nama

(NIP :)

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005